

## N. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender skala daerah.</p>
	2. Kelembagaan PUG	<p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian, dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala daerah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender skala daerah.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender skala daerah.</p>
	3. Pelaksanaan PUG	<p>1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala daerah.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala daerah.</p>
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah.

1	2	3
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala daerah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<p>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, dan perlindungan anak skala daerah.</p> <p>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan <i>Gender</i> (KKG) dan perlindungan anak skala daerah.</p>
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	<p>1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan, dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan, dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak .</p>
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<p>1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan, dan anak skala daerah.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala daerah.</p> <p>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala daerah.</p>